

ABSTRAK

Devia Oktaviani Sidqi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas *Online* Pada Fitur Go Investasi Di Aplikasi GoJek

Menabung emas merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat dilakukan banyak orang. Walaupun menabung emas merupakan bentuk investasi tua yang sudah banyak dilakukan, Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis saat ini dapat diakses melalui internet, termasuk dalam hal jual beli emas yang kini dapat dilakukan secara daring. Di tengah-tengah banyaknya opsi produk investasi emas yang bermunculan. perusahaan Gojek menghadirkan fitur GoInvestasi, sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat menyimpan saldo emas dengan lebih mudah sebagai bentuk tabungan emas. Namun, karena keterbatasan informasi yang tersedia tentang GoInvestasi di situs web Gojek, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kesesuaian mekanisme

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli emas secara online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas secara online pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan investasi pada GoInvestasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, literatur, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek merupakan salah satu inovasi terbaru yang menggunakan media digital teknologi untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Melalui aplikasi Go-Jek pengguna bisa membeli langsung dengan memasukan nominal rupiah yang kemudian akan dikonversikan dengan jumlah emas yang didapat dengan akad akad murabahah. Dalam hukum Islam investasi emas melalui aplikasi Go-Jek secara tidak tunai hukumnya “boleh” sesuai dengan metode istinbat yang di keluarkan oleh MUI sesuai dengan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata Kunci: Investasi Emas, GoInvestasi, Hukum Ekonomi Syariah